



P U T U S A N

No. 2462 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **CANDRA RAMADON Alias MAME ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 April 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gongseng Raya RT. 003 RW. 011
No.32, Kelurahan Cijantung, Kecamatan
Pasar Rebo, Jakarta Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3573/2013/ S.1198.Tah.Sus/ PP/2013/MA tanggal 29 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2013 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3574/2013/ S.1198.Tah.Sus/ PP/2013/MA tanggal 29 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2013 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4016/2013/S.1198.Tah.Sus/ PP/2013/MA tanggal 09 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa:

Pertama :

Bahwa Terdakwa CANDRA RAMADON Alias MAME dan Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari tahun 2013 sekitar pukul 23.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di depan SMA 106 Pekayon Jalan Gandaria, Rt.012/09 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Penyidik melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY di mana pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 Gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filter di dalam kantong celana disebelah depan yang dipakai oleh Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan interogasi maka YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY menerangkan bahwa YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY disuruh oleh CANDRA RAMADON Alias MAME untuk membawanya ke rumah Sdr. GERANDONG di daerah Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama ;
- Bahwa dengan adanya informasi dan keterangan Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY tersebut selanjutnya Penyidik melakukan pengembangan Penyidikan dengan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa di rumah kosnya di daerah Kelurahan Tugu Cimanggis Depok dan dari penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang disita dan tangan Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY tersebut adalah benar Terdakwa telah menyuruh Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Sdr. GERONDONG dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama sedangkan Terdakwa saat itu masih di rumah dan akan menyusul ke rumah GERONDONG ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 Gram tersebut didapat dan dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah),- oleh sebab itulah maka Terdakwa menyuruh Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah GERONDONG ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium nomor : 300B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Pebruari 2013 menyatakan bahwa 1 (satu) lirisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0842 Gram adalah menyatakan bahwa 1 (satu) lirisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8722 Gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa ia telah mengenal narkoba jenis shabu tersebut sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu yakni sejak Terdakwa masih SMA kelas III sebagai pemakai akan tetapi tidak rutin hanya 1 (satu) bulan sekitar 3 (tiga) kali dan terakhir menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY di rumah kos-kosan Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa diterangkan bahwa Terdakwa yang memperoleh narkoba jenis shabu Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY tersebut tidak ada izin dan pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan jabatan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa CANDRA RAMADON Alias MAME dan Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY (disidangkan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di dalam dakwaan Pertama di atas, penyalahguna : Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Penyidik melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY di mana pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 Gram yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalam kantong celana disebelah depan yang dipakai oleh Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan interogasi maka YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY menerangkan bahwa YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY disuruh oleh CANDRA RAMADON Alias MAME untuk membawanya ke rumah Sdr. GERANDONG di daerah Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama ;
- Bahwa dengan adanya informasi dan keterangan Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY tersebut selanjutnya Penyidik melakukan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan penyidikan dengan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa di rumah kosnya di daerah Kelurahan Tugu Cimanggis Depok dan dari penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang disita dari tangan Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY tersebut adalah benar Terdakwa telah menyuruh Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Sdr. GERONDONG dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama sedangkan Terdakwa saat itu masih di rumah dan akan menyusul ke rumah GERONDONG ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 Gram tersebut didapat dan dibeli oleh Terdakwa dan Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh sebab itulah maka Terdakwa menyuruh Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah GERONDONG ;
- Bahwa menurut Terdakwa ia telah mengenal narkoba jenis shabu tersebut sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu yakni sejak Terdakwa masih SMA kelas III sebagai pemakai akan tetapi tidak rutin hanya 1 (satu) bulan sekitar 3 (tiga) kali dan terakhir menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Sdr. YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY di rumah kos-kosan Terdakwa ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dan Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium nomor : 300B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 19 Pebruari 2013 menyatakan bahwa 1 (satu) lirisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0842 Gram adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan nomor pemeriksaan B/107/II/2013/URDOKKES POLRI tanggal 12 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RENI SETIAWATI didapatkan keterangan bahwa benar urine milik Terdakwa

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan POSITIF mengandung METHAMFETAMINA, dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan URINE ditemukan adanya tanda adanya pemakaian Narkoba ;

- Bahwa berdasarkan hasil Assesmen atau pengkajian penyalahgunaan narkotika pemeriksaan medis kesehatan jiwa & psikologi terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS nomor surat : 04 C/Ext/KELIMA-DKI/IV/2013 tanggal 04 Maret 2013 atas nama CANDRA RAMADON Alias MAME selanjutnya menerangkan bahwa "nama tersebut di atas dinyatakan sebagai Penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman (jenis Methamphetamine/shabu-shabu) dengan pola pemakaian Sindroma ketergantungan bagi diri sendiri. Dengan ini pula yang bersangkutan diharapkan untuk dapat mengikuti pengobatan dan atau terapi/rehabilitasi secara aktif ;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tersebut tidak ada izin dan pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan bukan dalam rangka pengobatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA RAMADON Alias MAME bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, Narkotika Golongan I, sebagaimana yang didakwakan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA RAMADON Alias MAME berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0842 Gram. Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas, membayar biaya perkara sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 430/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA RAMADON Alias MAME**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 235/Pid/2013/PT.DKI, tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 430/Pid.Sus/ 2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 Juli 2013, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 45/Kasasi/Akta. Pid/2013/PN.JKT.TIM., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus perkara atas nama Terdakwa CANDRA RAMADON Alias MAME Tidak Menerapkan atau Menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yakni mengenai amar lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan selama 2 (dua) Tahun tersebut secara jelas telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 112 Ayat (1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Goongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;

3. Bahwa dalam fakta sidang dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa CANDRA RAMADON alias MAME sebelumnya telah membeli narkotika di kampus UNAS Pasar Minggu Jakarta Selatan kemudian Terdakwa CANDRA RAMADON alias MAME menyuruh YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY telah bersepakat untuk memakai bareng di rumahnya GERANDONG. Bahwa setelah Terdakwa YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY membawa shabu tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Gandaria tepatnya di depan gerbang SMA 106 Pekayon Pasar Rebo RT.012/09 telah ditangkap oleh saksi YULIANSYAH, SH dan LILI ZAENAL (anggota Polri dan Polres Jakarta Timur) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Dari interrogasi bahwa shabu tersebut dikatakan oleh YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY milik dan CANDRA RAMADON Alias MAME. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY dan CANDRA

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADON Alias MAME belum ada satu fakta pun keduanya menggunakan narkoba Jenis shabu dan juga tidak ditemukan peralatan yang akan digunakan oleh keduanya ;

4. Bahwa dalam *a quo* Putusan halaman 9 alinea 3 menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Juli 2013 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 selama 7 (tujuh) hari ;
5. Pelaksanaan pemberitahuan putusan sebagaimana diuraikan pada butir a membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerapkan hukum acara pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP yang menyatakan selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon Banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri, dalam kenyataan Jaksa Penuntut Umum yang mohon Banding tidak pernah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, faktanya tidak pernah diberitahu. Hal ini berakibat merugikan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan proses peradilan, karena untuk mengetahui isi berkas perkara sudah lengkap atau belum dan untuk meneliti keaslian berkas perkara yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi ;
6. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta daam Putusan *a quo* salah menerapkan hukum acara pidana yang berlaku karena putusan *a quo* dalam mempertimbangkan unsur-unsur tidak mendasarkan pada surat dakwaan dan tidak dipertimbangkan secara utuh atau tidak dipertimbangkan secara keseluruhan ;

Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dan pertimbangan dalam putusan *a quo* halaman 10 yang berbunyi “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 429/Pid.sus/2013 PN.Jkt.Tim tanggal 02 Juli 2013 berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini ;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* membuktikan kesalahan Terdakwa sebagai dasar putusan ;

Dari pertimbangan tersebut temyata tidak didasarkan fakta yang terungkap di persidangan atau setidaknya apa yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut bukan merupakan fakta motoir ;

Alat bukti keterangan saksi – saksi ;

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya merupakan “asumsi” Majelis Hakim untuk membuat kesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba dan sebagai penyalahguna narkoba bagi dirinya sendiri, sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa telah kedapatan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut pada saat tertangkap petugas Kepolisian dengan alasan akan dipakainya di rumah temannya ;

Padahal yang sesungguhnya sesuai fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa CANDRA RAMADON alias MAME sebelumnya telah membeli narkoba di kampus UNAS Pasar Minggu Jakarta Selatan kemudian Terdakwa CANDRA RAMADON alias MAME menyuruh YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY telah bersepakat untuk memakai bareng di rumahnya GERANDONG. Bahwa setelah YUDA HARDIANSYAH Alias PAK ROY membawa shabu tersebut tepatnya pada han Jumat tanggal 08 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Gandaria tepatnya di depan gerbang SMA 106 Pekayon Pasar Rebo RT.012/09 telah ditangkap oleh saksi YULIANSYAH, SH dan LILI ZAENAL (anggota Polri dan Polres Jakarta

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalam kantong celana depan sebelah kanan ;

Bahwa disadari tujuan dari pada pidana terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk “menghancurkan” masa depan daripada pelaku yang bersangkutan. Namun dalam hal ini tentunya harus disadari pula, bahwa pidana pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (punishment) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan. Atas hal tersebut, adanya tuntutan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara yang telah terbukti melakukan kejahatan berupa pemufakatan jahat melakukan tindak pidana menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman, menurut hemat kami sudah dapat dikatakan tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa daripada Negara, dengan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
- Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama ;
- Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia ;

- Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut (vide konsiderans UU Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam hal ini tentunya patut untuk dipertanyakan bagaimana halnya apabila narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh generasi muda yang notabene sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang ?

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, kasasi Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 235/Pid/2013/PT.DKI tanggal 17 September 2013 telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa *Judex Facti* mengatakan Terdakwa bersalah dalam dakwaan alternatif ke 2 Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 hanya karena urine saksi Yuda diperiksa 12 Februari 2013 adalah positif mengandung metamfetamina, hal mana disebabkan saksi telah menggunakan narkotika tersebut bersama-sama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan dari persidangan bahwa Terdakwa telah memenuhi segala unsur dalam dakwaan alternatif 1 yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu setiap orang, tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 112 tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkotika di kampus UNAS kemudian ia menyuruh saksi Yudha membawa ke rumah Gerandong di daerah

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekayon Kecamatan Pasar Rebo. Kemudian saksi di depan SMA 106 Jalan Gandaria, RT.012/09 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur ditangkap Anggota Polres Jakarta Timur dan diketemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dikantong celana depan kanan saksi tersebut dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti disita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta saksi Yudha membawakan ke rumah Gerandong di Pekayon tersebut untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antar mereka dan tidak diketemukan adegan penggunaan narkoba tersebut demikian juga alat hisap untuk menggunakan narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. yang berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan :

1. Pada tanggal 8 Februari 2013 saksi Yuda Hardiansyah ditangkap petugas, dan ditemukan di dalam kantong bagian depan celana yang dipakai Terdakwa, berupa barang bukti : 1 bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam. Saksi Yuda mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa Candra Ramadan, dan rencananya narkoba tersebut akan dibawa ke rumah rekan saksi dan Terdakwa bernama Gerandong, dan akan dipakai bertiga bersama-sama ;
2. Sebelum saksi Yuda ditangkap, Terdakwa Candra lebih dahulu ditangkap dan ditanyai Petugas soal kepemilikan narkoba, Terdakwa kemudian

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa barang bukti yang dibawa saksi Yuda adalah milik Terdakwa Candra Ramadan. Saksi Yuda hanya disuruh oleh Terdakwa Candra untuk membawa barang narkotika tersebut ke rumah Gerandong untuk dipakai bersama. Narkotika tersebut dibeli Terdakwa dari orang yang bernama Roy di Kampus UNAS Pasar Minggu Jakarta Selatan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri ;

3. Sehubungan dengan fakta tersebut, menunjukkan bahwa niat atau mens rea Terdakwa membeli narkotika dari orang bernama Roy tidak lain adalah untuk digunakan bersama, bahwa untuk mewujudkan keinginan atau niat menggunakan narkotika Terdakwa menyuruh saksi Yuda untuk membawa ke rumah Gerandong untuk digunakan bersama. Sangat jelas bahwa mens rea Terdakwa Candra Ramadan membeli narkotika tidak lain adalah untuk tujaun digunakan bersama di rumah Gerandong. Bukan tujuan peredaran gelap narkotika. Bahwa Terdakwa dan saksi Yuda memilih rumah Gerandong untuk dijadikan tempat pesta narkotika karena Gerandong sudah memeiliki dan mempersiapkan alat penghisap shabu ;
4. Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, seperti yang dikehendaki Jaksa/Penuntut Umum hanya karena semata-mata didasarkan pada alasan bahwa narkotika yang ditemukan pada kantong celana saksi Yuda pada saat ditangkap adalah

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013



milik Terdakwa, tanpa mempertimbangkan mens rea. Padahal menurut prinsip hukum pidana yang berlaku, seorang tidak dapat dihukum tanpa didasarkan pada kesalahan atau mens rea yang jelas. Sedangkan mens rea atau niat Terdakwa membeli kemudian memiliki narkoba tersebut adalah untuk tujuan menggunakan narkoba tersebut secara bersama-sama. Hal ini dikuatkan dengan fakta hukum persidangan ;

5. Secara logika sehat bahwa seorang penyalahguna/pemakai sebelum menggunakan, haruslah terlebih dahulu membeli, setelah itu baru kemudian membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai barang tersebut. Selanjutnya narkoba digunakan. Bahwa tidaklah mungkin narkoba jatuh dari langit kemudian dipakai oleh Terdakwa, melainkan ada proses atau perbuatan yang mendahuluinya hingga Terdakwa bisa menggunakannya. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak boleh hanya melihat dan mempertimbangkan saat Terdakwa ditangkap ;
6. Bahwa tidak tepat dan benar apabila Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa ukuran untuk menentukan seseorang adalah pengguna hanya dengan dasar pada waktu ditangkap sedang memakai atau menyalahgunakan narkoba. Sebab ada juga orang yang pada saat ditangkap baru selesai menggunakan atau baru akan menggunakan narkoba ;
7. Bahwa terdapat beberapa ukuran atau parameter untuk menyatakan Terdakwa penyalahguna memperkuat keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Agung diantaranya yaitu (1) hasil pemeriksaan urine, bahwa meskipun pada waktu ditangkap

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang menggunakan narkoba, namun dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, menunjukkan hasil pemeriksaan Lab : NO. B/107/II/2013/URDOKKES POLRI tanggal 12 Februari 2013, dengan kesimpulan positif mengandung zat Metamfetamina. (2) Sepanjang persidangan Terdakwa tidak terbukti pernah mengedarkan atau menjual narkoba atau menjadi bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba, (3) narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa jumlahnya sedikit yaitu seberat 0,0842 gram sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2011, (4) Tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba bukan untuk tujuan peredaran gelap narkoba ;

8. Bahwa berhubung Terdakwa dalam persidangan mengajukan surat hasil assesmen atau pengkajian yang dilakukan oleh Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV-AIDS No. Surat : 04 C/Ext/KELIMA-DK/IV/2013 tanggal 04 Maret 2013 menerangkan bahwa Candra Ramadan dinyatakan sebagai penyalahguna dengan pola pemakaian Sindroma Ketergantungan, sehingga diharapkan dapat dilakukan untuk mengikuti pengobatan dan atau terapi atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 235/Pid/2013/

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DKI tanggal 17 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 430/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 02 Juli 2013 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 235/Pid/2013/PT.DKI, tanggal 17 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 430/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 2 Juli 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA RAMADON Alias MAME** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013



3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 gram, agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2014** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **H. Suhadi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Khusus

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2462 K/Pid.Sus/2013